

**Putusan Nomor** : PUT-67657/PP/M.IVA/16/2016

**Jenis Pajak** : PPN

**Tahun Pajak** : 2010

**Pokok Sengketa** : koreksi positif besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.32.639.954,00

### **Menurut Terbanding**

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding, LPP, KKP, Risalah Pembahasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan sebesar Rp.32.639.954,00 dikoreksi karena berdasarkan konfirmasi yang dilakukan ke KPP dari Supplier/ Pemasok (PKP Penjual) diperoleh jawaban "Tidak Ada";
- b. Melalui Surat keberatannya, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa karena PPN Masukan telah dikreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal berkaitan dengan Faktor Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

Penelitian terhadap Faktor Pajak Masukan yang Jawaban Konfirmasinya "Tidak Ada"

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktor Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktor Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktor Pajak";

Pasal 2:

"Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktor Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini";

Pasal 3:

"Konfirmasi Faktor Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktor Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya";

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktor Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Butir c Angka 1:

"Konfirmasi Faktor Pajak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP):

- 1.1. Sistem "Konfirmasi" dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak;
- 1.2. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:
  - 1.2.1. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli

- sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual;
- 1.2.2. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksiuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual;
  - 1.2.3. Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PEP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman;
  - 1.2.4. PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya;
- 1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., melalui sistem dibuatkan "print out" komputer sebagai berikut:
- 1.3.1. Daftar PK-PM yang sudah sesuai;
  - 1.3.2. Daftar PK-PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan;
  - 1.3.3. Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp.500.000,00 atau lebih;
  - 1.3.4. Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp.500.000,00;
- 1.4. Tindak lanjut yang harus dilakukan:
- 1.4.1. Bagi unit/ kantor yang melakukan/ meminta konfirmasi:
    - 1.4.1.1. Print out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh:
      - Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak,
      - Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak,
      - Kepala Bidang PPN dan PTLL dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada;
    - 1.4.1.2. Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3:
      - dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi,
      - dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional Pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP domisili Pembeli; Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
    - 1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
      - 1.4.1.3.1. "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:
        - a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
        - b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
      - 1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur

- Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 1.4.1.3.3 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
  - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;
- maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 1.4.1.3.4 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil/pengujian arus barang dan atau ants uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian ants uang dan ants barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas Pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:
- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak,
  - Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak,
  - Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan,
- Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan;
- 1.4.1.3.5 Daftar PK-PM sebagaimana tersebut pada butir 1.3.2 dan 1.3.4 tidak perlu dimintakan klarifikasi;

Data dan Fakta:

bahwa dalam rangka koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September 2010, Tim Peneliti melakukan konfirmasi ulang atas koreksi Pemeriksa berkaitan dengan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi;  
bahwa hasil dari konfirmasi ulang terhadap 3 lembar faktur yang dilakukan Tim Peneliti adalah sebagai berikut:

a. Kepada KPP WP Besar Tiga

bahwa Tim Peneliti telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi Data Pajak Keluaran Nomor S-6639/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 15 Juli 2013. Namun hingga laporan ini disusun KPP WP Besar Tiga belum memberikan jawaban konfirmasi. Sehingga atas Faktur Pajak tersebut, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

b. Kepada KPP Pratama Palopo

bahwa Tim Peneliti telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi Data Pajak Keluaran Nomor S-6640/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 15 Juli 2013. Atas surat tersebut, KPP Pratama Palopo memberikan jawaban konfirmasi sebagai berikut:

--	--	--

--	--

No	Nama Lawan Transaksi	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (Rp)	Surat Jawaban Klarifikasi		
			Nomor	Tanggal			Nomor	Tanggal	Jawaban
1	CV MP	-	010-000-1000000005	15/07/2010	140.040.000	14.040.000	SP-291/WPJ.15/KP.0403/2013	24/07/2013	C
2	CV MP	-	010-000-1000000004	15/07/2010	140.040.000	14.040.000			C
Jumlah					280.080.000	28.080.000			

Keterangan :

C = ada tetapi tidak sama tanggal dan atau kode nomor seri Faktur Pajak

bahwa KPP Pratama Palopo melampirkan data SIDJP Lampiran 1 Formulir 1107A Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM CV MP NPWP - Masa Pajak Juli 2010 (normal) dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT NI	-	010-010-00010000005	19/07/2010	140.400.000	14.040.000
2	PT ND I	-	010-010-00010000004	15/07/2010	140.400.000	14.040.000

bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui terdapat perbedaan yang antara fisik Faktur Pajak dengan SPT CV MP NPWP -, sehingga Tim Peneliti tidak dapat menerima keberatan Pemohon Banding, karena nama pembeli BKP/penerima JKP yang tertera bukan atas nama Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tim Peneliti berpendapat sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (Rp)	Surat Jawaban Klarifikasi		
			Nomor	Tanggal			Nomor	Tanggal	Jawaban
1	PT. GI	-	AA1052372	07/09/2010	45.599.540	4.559.954	Belum mendapat jawaban konfirmasi	-	-
2	CV MP	-	010-000-1000000005	15/07/2010	140.040.000	14.040.000	SP-291/WPJ.15/KP.0403/2013	24/07/2013	C
3	CV MP	-	010-000-1000000004	15/07/2010	140.040.000	14.040.000			C
Jumlah					325.679.540	32.639.954			
Jumlah Faktur Pajak Yang Dipinjamkan Pada Saat Keberatan dan Dilakukan Konfirmasi Ulang						32.639.954			
Jawaban Konfirmasi Ada						0			
Jawaban Konfirmasi Tidak Ada/Lain-lain						28.080.000			
Belum mendapatkan jawaban konfirmasi						4.559.954			
Jumlah Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan						0			
Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan						32.639.954			

Menurut Pemohon Banding

Koreksi Faktur Pajak Masukan Rp.32.639.954,00

Dasar Koreksi Pemeriksa:

Konfirmasi Negatif Rp.32.639.954,00

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Nama Pembeli	Tanggal	Nomor Seri FP	Nilai Faktur	Keterangan

		Faktur		Pajak	
Sept	PT GI	07/09/2010	AA1052372	4.559.954	Belum Mendapat Jawaban Konfirmasi
Sept	CV. MP	15/07/2010	010-000-10.00000005	14.040.000	Terdapat Perbedaan antara Fisk Faktur Pajak dengan SPT CV MP
Sept	CV. MP	15/07/2010	010-000.10.00000004	14.040.000	

Total 32.639.954

**Menurut Pemohon Banding:**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dan mengajukan banding atas koreksi tersebut karena semua PPN masukan Pemohon Banding kreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 8 berkaitan dengan Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dalam Pasal 4 mengenai tanggung jawab renteng menyebutkan bahwa:

Pasal 4:

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
- (3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa dalam ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tanggung jawab renteng tidak diberlakukan dalam hal:

"b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana Pemohon Banding sebutkan di atas adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16F menyebutkan bahwa:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti

bahwa pajak telah dibayar”;

bahwa dalam hal ini dapat Pemohon Banding membuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak Masukan tersebut diatas telah Pemohon Banding bayarkan kepada Masing-masing rekanan Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah menerima photocopy bukti pelaporan dan lampiran SPM PPN masa yang bersangkutan dari masing-masing rekanan Pemohon Banding sehubungan dengan Faktur Pajak Tersebut, dan dokumen tersebut telah Pemohon Banding tunjukkan kepada peneliti pada saat keberatan;

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak seharusnya dikoreksi karena bertentangan dengan Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah. Dan koreksi menurut Pemohon Banding seharusnya adalah nihil;

#### PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dari surat Permohonan Banding Pemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa September 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Keputusan Keberatan Terbanding (Rp) (a)	Permohonan Banding Pemohon Banding (Rp) (b)	Selisih diajukan Banding (Rp) (a-b)
1	Dasar Pengenaan Pajak =			
	- Ekspor	29.132.458	29.132.458	0
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.642.872.920	11.642.872.920	0
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	698.384.170	698.384.170	
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	240.350.810	240.350.810	0
	Jumlah	12.610.740.358	12.610.740.358	0
	Atas Peenyerahan Barang yang tidak terutang PPN	0	0	
	Jumlah Seluruh Penyerahan	12.610.740.358	16.610.740.358	
2.	Pajak Keluaran	1.164.287.292	1.164.287.292	0
3.	PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0	0	0
4.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.610.031.320	2.642.671.274	32.639.954
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.610.031.320	2.642.671.274	32.639.954
5.	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.445.744.028)	(1.478.383.982)	32.639.954
6.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.478.383.982	1.478.383.982	0
7.	PPN Kurang (Lebih) Dibayar	32.639.954	-	32.639.954
8.	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasa113 (2) KUP	0		0
	b. Kenaikan Pasa113 (3) KUP	32.639.954		32.639.954
	Jumlah (lebih)/kurang dibayar	65.279.908	0	65.279.908

Pendapat Majelis :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-2470/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB Nomor: 00992/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, Jenis Pajak PPN Masa Pajak September 2010, Nomor Berkas : 16-077845-2010;

bahwa didalam KEP-2470/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB nomor : Nomor: 00992/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012terdapat Koreksi Terbanding, sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	DPP atas Ekspor	29. 132.458	29. 132.458	-
2	DPP atas Penyerahan yang DPPnya harus dipungut sendiri	11.642. 972.920	11.642. 972.920	-
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	698. 384.170	698. 384.170	-
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	240. 350.810	240. 350.810	-
5	DPP atas Penyerahan yang tidak Terutang PPN			
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	12.610. 840.358	12.610. 840.358	-
7	Pajak Keluaran	1.164. 297.292	1.164. 297.292	-
8	Pajak Masukan	2.642. 671.274	2.610. 031.320	3 2.639.954
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	-	-	
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.642. 671.274	2.610. 031.320	3 2.639.954
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(1.478. 373.982)	(1.445. 734.028)	3 2.639.954
10	Kelebihan Dikompensasikan	1.478. 373.982	1.478. 373.982	6 5.279.908
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	-	32. 639.954	3 2.639.954
12	Sanksi Administrasi	-	32. 639.954	3 2.639.954
	1. Bunga Pasal 13 (2)		-	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	-	32. 639.954	3 2.639.954
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	65. 279.908	6 5.279.908

bahwa berdasarkan table tersebut di atas, koreksi Terbanding hanya ada 1 (satu) koreksi, yaitu koreksi Pajak Masukan, sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.642.6 71.274	2.610.0 31.320	32 .639.954

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Nama Penjual	Tanggal	Nomor Seri FP	Nilai Faktur	Keterangan

		Faktur		Pajak	
Sept	PT GI	07/09/2010	AA1052372	4.559.954	Belum Mendapat Jawaban Konfirmasi
Sept	CV. MP	15/07/2010	010-000-10.00000005	14.040.000	Terdapat Perbedaan antara Fisk Faktur Pajak dengan SPT CV MP
Sept	CV. MP	15/07/2010	010-000.10.00000004	14.040.000	
	Jumlah			32.639.954	

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti kebenaran material, sebagai berikut :

1. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GI sebesar Rp.4.559.954,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Delivery AA 105237 2,
- Asli invoice,
- Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Jawaban Konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah “ DJP belum Mendapat Jawaban Konfirmasi”
- bahwa terkait dengan Bill AA 105237 2 Pemohon banding meyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi tersebut adalah merupakan Reimbursement dari PT. GI kepada Pemohon Banding melalui PT. PPL (Perusahaan Forwarder) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Invoice 10603655 Tanggal 23 September 2010

Rincian:

Administration Fee : Rp. 750.000,00  
 Jasa Bongkar muat : Rp. 558.113,00  
 Warehouse at PT JAS : Rp.50.179.511,00 Reimburesment  
 Total : Rp.51.487,624,00;

2. Bill No AA 105237 2 yang diterbitkan oleh PT. GI adalah merupakan bagian dari Tagihan Jasa Freight Forwarder (PT PPL),00 atas penggunaan Warehouse PT (JAS) dengan rincian sebagai berikut:

Doc Charges : Rp. 9.019,00  
 Clearence Charge : Rp. 45.396.587,00  
 Cargo Charges : Rp. 202.950,00  
 Tax : Rp. 4.559.954,00  
 Total : Rp. 50.179.511,00

3. Atas Tagihan tersebut kemudian ditagihkan kembali (Reimbursment) kepada Pemohon Banding oleh Forwarder PT. PPL dengan nomor Invoice 10603655 tanggal 23 September 2010;



4. Bahwa Tagihan tersebut telah dicatat pada buku Hutang dengan nomor Doc 33005624 tanggal posting 28.09.2010 sejumlah Rp.51.487.624,00 sesuai dengan Jurnal Entry;
5. Bahwa Terdapat Pembayaran kepada PT. PPL atas Invoice Nomor 10603655 sejumlah Rp.51.487.624,00 yang juga didukung oleh Print out Jurnal Pembayaran Bank nomor 23002875 tanggal 28.09.2010,00 termasuk didalamnya Tagihan PT. GI sejumlah Rp.50.179.511,00 sementara selisihnya sejumlah Rp.1.308.113,00 adalah merupakan biaya administrasi yang dikenakan oleh PT. PPL ;
6. Bahwa dalam Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.51.487.624,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : 29 September, 2010.  
Amount : Rp.51.487.624,00  
Ref : 33005624;
7. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasan dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";
8. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan/delivery bill nomor: AA 105237 2 sebesar Rp4.559.954,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp4.559.954 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "belum ada jawaban";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Delivery Bill Nomor: AA 105237 2 tanggal 7 September 2010  
Penerbit faktur: PT GI  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp.45.396.587,00 + Rp202.950,00 (= Rp45.599.537,00)  
PPN Rp.4.559.954,00  
Jenis JKP/BKP : cargo;
  2. Invoice No. 10603655, Penerbit invoice : PT PPL , tanggal 23 September 2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.51.487.624,00 terdiri dari:
    - Warehouse Rp.50.179.511,00
    - Jasa bongkar muat Rp.558,00
    - Adm fee Rp.750.000,00;
  3. Copy (ada otorisasi) berupa Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa keterangan nomor rekening dan identitas Pemohon dengan nilai Rp.51.487.624,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank (nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;

bahwa beneficiary atas nama PT PPL sebesar Rp.51.487.624,00 dan bukan kepada PT GI ;

- 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak/Delivery Bill yang dilaporkan dengan invoice yang dilampirkan. Faktur Pajak/Delivery Bill diterbitkan oleh PT GI sedangkan Invoice diterbitkan oleh PT PPL ;
- 3) Bahwa berdasarkan arus uang, uang pembayaran ditransfer kepada PT PPL dan BUKAN kepada PT GI ;
- 4) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak PT GI sebagai Pajak Keluaran;
- 5) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Pajak Masukan/delivery bill nomor: AA 105237 2 dengan nilai PPN sebesar Rp4.559.954,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : mardiana  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : September, 2010.  
DR/CR: Rp.51.487.624,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
4. ASP (created by mardiana) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp51.487.624,00 dengan referensi jurnal 0023002875;

7. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
8. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
9. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti Tersebut di atas, Majelis berpendapat :

- bahwa transaksi tersebut adalah merupakan Reimbursement dari PT. GI kepada Pemohon Banding melalui PT. PPL (Perusahaan Forwarder);
- bahwa terdapat Invoice dengan Nomor Invoice 10603655 tanggal 23 September 2010 meliputi Warehouse at PT JAS : Rp.50.179.511,00 Reimbursement;
- bahwa Bill No AA 105237 2 yang diterbitkan oleh PT. GI adalah merupakan bagian dari Tagihan Jasa Freight Forwarder (PT PPL ),00 atas penggunaan Warehouse PT JAP (JAS) dengan meliputi pembayaran Tax Rp.4.559.954,00;
- bahwa atas Tagihan tersebut kemudian ditagihkan kembali (Reimbursement) kepada Pemohon Banding oleh Forwarder PT. PPL dengan nomor Invoice 10603655 tanggal 23 September 2010,00 sebesar Rp.54.487.624,00 antara lain terdapat Tax sebesar Rp.4.559.954,00;
- bahwa Tagihan tersebut telah dicatat pada buku Hutang dengan nomor Doc 33005624 tanggal posting 28.09.2010 sejumlah Rp.51.487.624,00 sesuai dengan Jurnal Entry;
- bahwa terdapat Pembayaran kepada PT. PPL atas Invoice Nomor 10603655 sejumlah Rp.51.487.624,00;
- bahwa terdapat selisih sejumlah Rp.1.308.113,00 adalah merupakan biaya administrasi yang dikenakan oleh PT. PPL ;
- bahwa dalam Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.51.487.624,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period Nama Bank : Deutsche Bank, No Account : 0001420-00-0, Currency : Rupiah, Dated : 29 September, 2010, Amount : Rp51.487.624,00, Ref : 33005624;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, bukti lainnya, maka koreksi Terbanding sebesar Rp.4.559.954,00 tidak dapat dipertahankan;

## 2. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV MP sebesar Rp.14.040.000,00

bahwa sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000005 Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000005 tanggal 15 Juli 2010
- Invoice,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran'
- Copy PO,
- Copy SSP lawan transaksi + lembar NTPN,
- Account Statement Periode;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Jawaban Konfirmasi berdasarkan hasil Penelitian keberatan adalah: "C"
- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti terkait dengan transaksi tersebut diantaranya:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000005  
Tanggal: 15 Juli 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp 140.400.000,00  
PPN Rp 14.040.000,00  
Jenis JKP/BKP : rail installation;

2. Invoice No. 05/INV-02/MDP/VII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 15 Juli 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;

3. Atas Invoice tersebut telah di catat pada buku Hutang sejumlah Rp.154.440.000,00 dengan nomor doc: 33005152 tanggal posting 30.08.2010 (Berdasarkan Print out Jurnal entry);

4. Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon banding telah menunjukkan bukti bahwa transaksi tersebut merupakan Jasa Instalasi yang terhutang PPh Pasal 23 yaitu jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No 244/PMK.03/2008. Hal ini juga tercermin pada Print out Jurnal Pembayaran no: 23002517 tanggal posting 02.09.2010;

5. Oleh karena itu perbedaan Jumlah Invoice dengan Jumlah uang yang ditransfer adalah merupakan pemotongan PPh Pasal 23. Berikut adalah rincian pembayarannya:

Jasa Instalasi	= Rp.140.400.000,00
PPN	= Rp. 14.040.000,00
Jumlah Tagihan Invoice / FP	= Rp.154.440.000,00

Potongan PPh 23 (2% x 154.40.000) = Rp. 2.808.000,00

Jumlah yang ditransfer = Rp.151.632.000,00;

6. Pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.303.264.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : 02 September, 2010.  
Amount : Rp.303.264.000,00  
Ref : 23002517

Dengan rincian sebagai berikut:

N	No Invoice	DPP	PPN	Total	Dikurangi	Jumlah	Keterangan
---	------------	-----	-----	-------	-----------	--------	------------

o				Invoice	PPh 23 (2%)	Yang Dibayar	
1	05/INV-02/MDP/VII/2010	140.400.000	14.040.000	154.440.000	-2.808.000	151.632.000	Sengketa
2	04/INV-02/MDP/VII/2010	140.400.000	14.040.000	154.440.000	-2.808.000	151.632.000	
	Total	280.800.000	28.080.000	9.152.000	- 5.616.000	303.264.000	

7. Bahwa untuk memperkuat keterangan dan bukti-bukti diatas Pemohon banding menyampaikan SSP Lawan Transaksi dan Copy Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp.14.040.000,00 dengan nomor NTPN : 0015020011130413;
8. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";
9. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000005 sebesar Rp14.040.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp14.040.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "lain-lain" (nama WP tidak sesuai);
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp14.040.000,- antara lain berupa: Asli Faktur Pajak Masukan; Asli Invoice; Bukti Pembayaran (copy) dan copy SSP lawan transaksi;
- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
  - a. Pajak Masukan senilai Rp14.040.000,- adalah transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan CV MP ;
  - b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas rail Installation;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000005  
Tanggal: 15 Juli 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp140.400.000,00  
PPN Rp14.040.000,00  
Jenis JKP/BKP : rail installation;
  2. Invoice No. 05/INV-02/MDP/VII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 15 Juli 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;
  3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa keterangan nomor rekening dan identitas Pemohon dengan nilai Rp151.632.000,00;

4. Copy SSP lawan transaksi tertanggal 7 Februari 2011, untuk transaksi Invoice No. 05/INV-02/MDP/VII/2010, diterima di Kantor Penerima Pembayaran 6 April 2011. Masa Pajak Desember 2010, jumlah Rp14.040.000,00; Lembar /NTPN no 0015020011130413 untuk masa pajak Desember 2010, tertanggal 6 April 2011;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
1. Bukti Pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk Copy Credit Nota Payment Deutch Bank, nomor rekening 0001420000, bukan berupa Rekening Koran;
  2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah pembayaran dalam credit nota payment antara Faktur Pajak/Invoice dengan yang dilaporkan dengan invoice yang dilampirkan. Dalam Credit Nota Payment disebutkan bahwa nilai pembayaran sebesar Rp151.632.000,00 sedangkan dalam invoice sebesar Rp154.440.000,00. Tidak terdapat bukti yang menjelaskan perbedaan selisih angka tersebut;
  3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara SSP Lawan Transaksi dengan Faktur Pajak Masukan Masa Pajak September 2010 karena SSP yang digunakan untuk membayar invoice yang bersangkutan adalah untuk masa pajak Desember 2010, bukan September 2010. Di samping itu, jarak antara tanggal faktur/invoice (15 Juli 2010) sangat jauh range-nya dengan tanggal pembayaran (6 April 2011);
  4. Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000005 sebesar Rp14.040.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period  
Nama Bank: Deutsche Bank  
Created by : ennyf  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : September, 2010.  
DR/CR : Rp303.264.000,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (created by ennyf) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp303.264.000,00 dengan referensi jurnal 0023002517.;
7. Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, yang mana terdiri dari 2 pembayaran atas Invoice nomor 05/Inv02/MDV/VII/2010 sebesar Rp151.632.000,00 dan invoice nomor 04/Inv02/MDV/VII/2010 sebesar Rp151.632.000,00;
8. Invoice sejumlah Rp154.440.000,00 berbeda dengan jumlah dibayar sebesar Rp151.632.000,00. Perbedaan tersebut menurut Pemohon adalah adanya PPh yang dipotong. Namun demikian, bukti potong tidak ditunjukkan dalam uji bukti;
9. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
10. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
11. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti Tersebut di atas, Majelis berpendapat :

bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000005, DPP Rp140.400.000,00 PPN Rp14.040.000,00, Jenis JKP/BKP : rail installation;

bahwa terdapat Invoice No. 05/INV-02/MDP/VII/2010, Penerbit invoice: CV MP tanggal 15 Juli 2010, Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;

bahwa atas Invoice tersebut telah di catat pada buku Hutang sejumlah Rp154.440.000,00 dengan nomor doc: 33005152 tanggal posting 30.08.2010;

bahwa terdapat bukti bahwa transaksi tersebut merupakan Jasa Instalasi yang terhutang PPh Pasal 23 yaitu jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No 244/PMK.03/2008. Hal ini juga tercermin pada Print out Jurnal Pembayaran no: 23002517 tanggal posting 02.09.2010;

bahwa oleh karena itu perbedaan jumlah invoice dengan jumlah uang yang ditransfer adalah merupakan pemotongan PPh Pasal 23. Berikut adalah rincian pembayarannya:

Jasa Instalasi	= Rp.140.400.000,00
PPN	= Rp. 14.040.000,00
Jumlah Tagihan Invoice / FP	= Rp.154.440.000,00

Potongan PPh 23 (2%x 154.40.000) = Rp. 2.808.000,00

Jumlah yang ditransfer = Rp.151.632.000,00;

bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.303.264.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period,  
 Nama Bank : Deutsche Bank,  
 No Account : 0001420-00-0  
 Currency : Rupiah,

Dated : 02 September, 2010,  
Amount : Rp303.264.000,00,  
Ref : 23002517 meliputi pembayaran sebesar Rp.151.632.000,00;

bahwa terdapat bukti-bukti SSP Lawan Transaksi dan Copy Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp.14.040.000,00 dengan nomor NTPN : 0015020011130413;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jjsa dan SSP lawan Transaksi, maka koreksi Terbanding sebesar Rp.14.040.000,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV MP sebesar Rp.14.040.000,00

bahwa sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000000 sebesar Rp14.040.000,00 Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000004 untuk masa Juli 2010,
- Invoice,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran'
- Copy PO,
- Copy SSP lawan transaksi,
- Account Statement Periode;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi berdasarkan hasil Penelitian keberatan adalah: "C"
- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti terkait dengan transaksi tersebut diantaranya:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000004

Tanggal: 15 Juli 2010

Penerbit faktur: CV MP

Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI

DPP Rp140.400.000,00

PPN Rp14.040.000,00

Jenis JKP/BKP : crane installation;

2. Invoice No. 04/INV-02/MDP/VII/2010

Penerbit invoice: CV MP

Tanggal 15 Juli 2010

Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;

3. Bahwa atas Invoice tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp.154.440.000,00 dengan nomor doc : 33005153 tanggal posting 30.08.2010;

4. Bahwa terdapat pembayaran kepada CV MP atas Invoice No 04/INV-02/MDP/VII/2010 sejumlah Rp151.632.000,00;

5. Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon banding telah menunjukkan bukti bahwa transaksi tersebut merupakan Jasa Instalasi yang terhutang PPh Pasal 23 yaitu jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No 244/PMK.03/2008;

6. Bahwa perbedaan Jumlah Invoice dengan Jumlah uang yang ditransfer adalah merupakan pemotongan PPh Pasal 23. Berikut adalah rincian pembayarannya:



Jasa Instalasi = Rp.140.400.000,00  
PPN = Rp. 14.040.000,00  
Jumlah Tagihan Invoice / FP = Rp.154.440.000,00

Potongan PPh 23 (2%x 154.40.000) = Rp. 2.808.000,00

Jumlah yang ditransfer = Rp.151.632.000,00;

7. Atas jumlah tersebut telah dicatat dalam Jurnal Pembayaran Bank No: 23002517 tanggal Posting 02.09.2010,00;

8. Pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.303.264.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Date : 02 September, 2010.  
Amount : Rp303.264.000,00  
Ref : 23002517

dengan rincian sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Dikurangi PPh 23 (2%)	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	05/INV-02/MDP/VII/2010	140.400.000	14.040.000	154.440.000	-2.808.000	151.632.000	
2	04/INV-02/MDP/VII/2010	140.400.000	14.040.000	154.440.000	-2.808.000	151.632.000	Sengketa
	Total	280.800.000	28.080.000	9.152.000	-5.616.000	303.264.000	

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti dan keterangan diatas Pemohon Banding menyampaikan SSP lawan transaksi sejumlah Rp.14.040.000,00 disertai Bukti Penerimaan Kas Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN : 0110080810031407;

10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasan dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000004 sebesar Rp14.040.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp14.040.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "lain-lain" (nama WP tidak sesuai);

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000004

Tanggal: 15 Juli 2010

Penerbit faktur: CV MP

Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI

DPP Rp140.400.000,00  
PPN Rp14.040.000,00  
Jenis JKP/BKP : crane installation;

2. Invoice No. 04/INV-02/MDP/VII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 15 Juli 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;
3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa keterangan nomor rekening dan identitas Pemohon dengan nilai Rp151.632.000,00;
4. Copy SSP lawan transaksi tertanggal 7 Februari 2011, untuk transaksi Invoice No. 04/INV-02/MDP/VII/2010, diterima di Kantor Penerima Pembayaran 6 April 2011. Masa Pajak Desember 2010, jumlah Rp14.040.000,00; Lembar /NTPN no 0110080810031407 untuk masa pajak Desember 2010, tertanggal 6 April 2011;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Bukti Pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk Copy Credit Nota Payment Deutch Bank, nomor rekening 0001420000, bukan berupa Rekening Koran;
  2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah pembayaran dalam credit nota payment antara Faktur Pajak/Invoice dengan yang dilaporkan dengan invoice yang dilampirkan. Dalam Credit Nota Payment disebutkan bahwa nilai pembayaran sebesar Rp151.632.000,00 sedangkan dalam invoice sebesar Rp154.440.000,00;
  3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara SSP Lawan Transaksi dengan Faktur Pajak Masukan Masa Pajak September 2010 karena SSP yang digunakan untuk membayar invoice yang bersangkutan adalah untuk masa pajak Desember 2010, bukan September 2010;
  4. Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000004 sebesar Rp14.040.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : ennyf  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : September, 2010.  
DR/CR : Rp303.264.000,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh

- Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
4. ASP (created by ennyf) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp303.264.000,00 dengan referensi jurnal 0023002517;
  7. Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, yang mana terdiri dari 2 pembayaran atas Invoice nomor 05/Inv02/MDV/VII/2010 sebesar Rp151.632.000,00 dan invoice nomor 04/Inv02/MDV/VII/2010 sebesar Rp151.632.000,00;
  8. Invoice sejumlah Rp154.440.000,00 berbeda dengan jumlah dibayar sebesar Rp151.632.000,00. Perbedaan tersebut menurut Pemohon adalah adanya PPh yang dipotong. Namun demikian, bukti potong tidak ditunjukkan dalam uji bukti;
  9. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
  10. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
  11. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000004, DPP Rp140.400.000,00  
PPN Rp14.040.000,00, Jenis JKP/BKP : crane installation;

bahwa terdapat Invoice No. 04/INV-02/MDP/VII/2010, Penerbit invoice: CV MP tanggal 15 Juli 2010, jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;

bahwa atas Invoice tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp.154.440.000,00 dengan nomor doc : 33005153;

bahwa terdapat pembayaran kepada CV MP atas Invoice No 04/INV-02/MDP/VII/2010 sejumlah Rp151.632.000,00 ;

bahwa Pemohon banding telah menunjukkan bukti bahwa transaksi tersebut merupakan Jasa Instalasi yang terhutang PPh Pasal 23 yaitu jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No 244/PMK.03/2008;

bahwa perbedaan jumlah Invoice dengan jumlah uang yang ditransfer adalah merupakan pemotongan PPh Pasal 23. Rp.2.808.000,00;

bahwa pada Satement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.

303.264.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period, Nama Bank: Deutsche Bank, No Account: 0001420-00-0, Currency: Rupiah, Date : 02 September, 2010. Amount: Rp303.264.000,00, Ref: 23002517 meliputi nilai sebesar Rp.151.632.000,00;

bahwa terdapat bukti SSP lawan transaksi sejumlah Rp. 14.040.000 disertai Bukti Penerimaan Kas Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN : 0110080810031407;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jasa dan SSP lawan Transaksi, maka koreksi Terbanding sebesar Rp.14.040.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, koreksi Terbanding sebesar Rp.32.639.954.,00 menurut Majelis diperinci menjadi, sebagai berikut :

N o	Uraian	Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan : PT GI	4.559.954	4.559.954	-
	CV MP	14.040.000	14.040.000	-
	CV. MP	14.040.000	14.040.000	-
	Jumlah	32.639.954	32.639.954	-

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Menurut Majelis
1	DPP atas Ekspor	29.132.458	-	29.132.458
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	11.642.872.920	-	11.642.872.920

3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	698.384.170	-	698.384.170
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	240.350.810	-	240.350.810
5	DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	-	-	-
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	12.610.740.358	-	12.610.740.358
7	Pajak Keluaran	1.164.287.292	-	1.164.287.292
8	Dikurangi :	2.610.031.320	32.639.954	2.642.671.274
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	-	-	-
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.610.031.320	32.639.954	2.642.671.274
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(1.445.744.028 )	(32.639.954)	(1.478.383.982 )
10	Kelebihan Dikompensasikan	1.478.383.982	-	1.478.383.982
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	32.639.954	32.639.954	-
12	Sanksi Administrasi	32.639.954	32.639.954	-
	1. Bunga Pasal 13 (2)	-	-	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	32.639.954	32.639.954	-
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	65.279.908	65.279.908	-

### **Memperhatikan**

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

### **Mengingat**

Undang Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### **Memutuskan**

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2470/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor: 00992/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-077845-2010, atas nama : PT. MHE-DI , dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP atas Ekspor	Rp	29.132.458,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	11.642.872.920,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	Rp	698.384.170,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	240.350.810,00
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	12.610.740.358,00
Pajak Keluaran	Rp	1.164.287.292,00
Dikurangi :		
1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	Rp	0,00
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.642.671.274,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(1.478.383.982,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	1.478.383.982,00

PPN Kurang / (Lebih) dibayar

Rp

0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. ....-sebagai Hakim Ketua,  
Hadi Rudjito, S.H. ....-sebagai Hakim Anggota,  
Idawati, S.H., M.Sc. ....-sebagai Hakim Anggota,  
Rahmaida SH.,M.Kn ....-sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

SEKRETARIAT PENGADILAN AJAK